



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 4401 /D1/HK.03.00/2023

27 September 2023

Lampiran : satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 232/D/OT/2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
5. Ketua Pengurus Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran
6. Rektor Universitas Ngudi Waluyo
di tempat

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 232/D/OT/2023 tentang Pencabutan Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga pada Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran, dengan hormat kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Saryadi

NIP. 197711222003121002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232/D/OT/2023
TENTANG
PENCABUTAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM
DIPLOMA TIGA PADA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO DI KABUPATEN
SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NGUDI WALUYO
UNGERAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Ngudi Waluyo Nomor 1565/A/RKT/UNW/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1424/LL6/WS.01.04/2022 tanggal 17 Oktober 2022, perlu mencabut izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga pada Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencabutan Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga pada Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 262/KPT/I/2016 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Kabupaten Semarang, Akademi Kebidanan Waluyo di Kabupaten Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran di Kabupaten Semarang, dan Akademi Keperawatan Waluyo di Kabupaten Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran di Kabupaten Semarang menjadi Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM DIPLOMA TIGA
PADA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO DI KABUPATEN
SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
NGUDI WALUYO UNGARAN.

KESATU : Mencabut izin pembukaan Program Studi Kebidanan, Program
Diploma Tiga pada Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten
Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo
Ungaran sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 04 Oktober
2008 yang dibuat oleh Notaris Dwi Hastuti, S.H., M.Kn, dan
telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor AHU.4551.AH.01.02. Tahun 2008
tanggal 10 Nopember 2008 sebagaimana telah dilakukan
perubahan data yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 11
tanggal 07 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Dwi
Hastuti, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-
0020161 tanggal 10 September 2020.

KEDUA : Rektor Universitas Ngudi Waluyo:

- a. harus menghentikan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- b. harus mengumumkan pencabutan izin dan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada masyarakat melalui media massa nasional dan daerah;
- c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- d. harus mengalihkan mahasiswa pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dan melaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah setempat; dan
- e. harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku;
- a. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 262/KPT/I/2016 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Kabupaten Semarang, Akademi Kebidanan Waluyo di Kabupaten Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran di Kabupaten Semarang, dan Akademi Keperawatan Waluyo di Kabupaten Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran di Kabupaten Semarang menjadi Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sepanjang mengenai izin penyelenggaraan/pembukaan Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga pada Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang, dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan /pembukaan Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga pada Universitas Ngudi Waluyo di Kabupaten Semarang, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi

NIP. 197711222003121002